

DIVAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA  
UTARA KANTOR KUTARADJA

*dyf*  
KUTARADJA, tgl. 30 September 1949.

Kepada  
Jth. Pdk. Tuan Gubernur Militer  
(Residen t/b dari KPPSU)  
di  
Kutardaja.

No. 9159/5/Dpsu/49.-

Lampiran: 9.-

Perihal : Penyerahan Pemerintahan.-

*Argo 8/1/5*  
*Argo 6/1/5 1949*  
*arg 8/1/5*  
*Z.K.*  
"Surat pdk. Tuan bertgl. 22 September 1949  
No. 3570/5/0em"

Dengan hormat dimalusukan pada pdk. Tuan sebagai berikut:

Semasa pdk. Tuan Mr. S.M. Amin menjadi Gubernur Sumatera Utara jang menjadi Ketua Badan Executief D.P.S.U dan diwaktu beliau memegang Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, soal perobahan daerah administratif Pemerintahan jang bersifat Kewedanaan sudah diperbincangkan dengan semasaki2nya dalam beberapa kali rapat Badan Executief D.P.S.U.

Dengan berpedoman kepada keputusan rapat lengkap dari pdk. Tuan Bupati2, Wedana2 dan anggota Badan Executief Kabupaten diseluruh Atjeh dan Langkat diadakan di Kutardja diakhir tahun 1948 jang mengenai dengan penghapusan daerah Administratif Pemerintah Kewedanaan dan penghematan dsb.

Dengan memperhatikan keadaan2 jang njata tentang kebenaran berfaedahnja penghapusan daerah2 administratif Kewedanaan terutama Kewedanaan jang berada di bawah kota Kabupaten dan sebagainya.

Menindjau penghapusan daerah/administratif Kewedanaan dari djawatan2 jang sudah diserahkan kepada autonoem Propinsi dan Kabupaten dan sebagainya.

Menghargai maksud Pemerintah untuk menjapai penghematan keuangan dan tindakan ini salah satunya djalannya.

Maka Badan Executief D.P.S.U. sudah mengambil putusan dalam bulan Juli 1949 untuk menjetudjui penghapusan daerah administratif Pemerintah Kewedanaan.

Dan karena hak ini adalah hak pdk. Tuan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara sedang perundingan informeel sudah mendahuluinjia maka Badan Executief D.P.S.U. mengusulkan penghapusan tersebut kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatra Utara supaya dilaksanakan.

Putusan:

Putusan mana dan usul tersebut oleh Decentralisatie telah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Kabupaten supaja dimaalmi dan diadakan persiapan2 untuk itu mulai 1 September 1949.

Oleh karena perobahan tersebut lebih dahulu mereka sudah tahu dan telah mengusulkan dan putusan Badan Executief D.P.S.U. sudah dibatjanja serta usul Badan Executief D.P.S.U. kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara djuga sudah dimaalmi, maka tentu mereka jakin perobahan itu pasti akan terlaksana mulai 1 September 1949.

Tentu mereka tidak menjangka bahwa perobahan itu sekarang keberstan pihak Residen d/b pdk. Tuan Toeankoe Mahmoed sebagai Wk. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Dengan alasan2 tersebut maka oleh pdk. Tuan Bupati dibeberapa Kabupaten sudah terus melakukan timbang terima antara pdk. Tuan Wedana diibu Kota Kabupaten.


Memang hal ini saja akui mendahului beslit dari jang berhak, akan tetapi djalannya ialah menurut jang saja u-raikan diatas tadi.

Dalam hal ini hanja kami berpegang pada kepentingan bersama dan putusan Badan Executief D.P.S.U. dan mengharap pengeluaran beslit tersebut lekas terlaksana oleh pdk. Tuan Wakil Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Dan hal ini menurut pikir saja untuk menghindarkan salah faham pemerintah bawahan dan anggapan perselisihan antara Komisaris Pemerintah Pusat dengan Propinsi di Kutaradja, maka perlu sekali dikeluarkan beslit penghapusan nya dan biar begaimanapun nanti hal itu tidak nampak lebih banjak manfaat dari melerat, kalau ketetapan itu dilambat-kannja.

Sekianlah supaja pdk. Tuan maalum.-

A.n.BADAN EXECUTIEF D.P.S.U.  
Kepala Bahagian Decentralisatie,

  
T.M. Amin.-

TINDISAN dikirim dengan hormat kepada pdk. Tuan2:

1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja,
2. Ketua Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Tengah di Takeungan, untuk dimaalmi.-